



**PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Balaikota Kota Tangerang Selatan Gedung III Lantai 1 dan 2  
Jalan Maruga Raya Nomor 1 Serua – Ciputat 15414  
Pos-el (e-mail) : [umpeg.disdikbudtangsels@gmail.com](mailto:umpeg.disdikbudtangsels@gmail.com)  
Laman : [dikbud.tangerangselatankota.go.id](http://dikbud.tangerangselatankota.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KOTA TANGERANG SELATAN**

Nomor : 000.834 /Kep. 028 -Sekret/2023

**TENTANG**

**TIM PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KOTA TANGERANG SELATAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TANGERANG SELATAN,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan agar lebih profesional sesuai dengan visi dan misi yang diemban, maka perlu dilaksanakan peningkatan efisiensi dan efektifitas pelayanan agar inovasi dan perbaikan pelayanan kepada masyarakat dapat terwujud;

b. bahwa salah satu indikator (tolak ukur) wujud pemerintahan yang baik adalah terselenggaranya pelayanan publik yang lebih baik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu untuk membentuk Tim Pelayanan Publik melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standard Pelayanan Minimal (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan partisipasi masyarakat;
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Publik;
  10. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 69);
  11. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 128);
  12. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 44 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 123).

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pelayanan Publik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;



KEDUA : Tim pelayanan publik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melakukan indentifikasi kapasitas dan karakteristik pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan serta hal-hal yang terkait dengan komponen standar pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan;
2. Menyusun dan mempublikasikan rancangan Visi, Misi dan Tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan;
3. Menyusun rancangan standar pelayanan setiap jenis pelayanan;
4. Membahas rancangan standar pelayanan bersama dengan unsur perwakilan masyarakat dan pihak terkait;
5. Mempublikasikan rancangan standar pelayanan yang telah disepakati kepada masyarakat umum, dan menyempurnakan rancangan standar pelayanan (bilamana terdapat masukan dari publik) disiapkan untuk kemudian ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan;
6. Menyiapkan konsep maklumat pelayanan dan etika pelayanan untuk ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan;
7. Mempublikasikan Maklumat Pelayanan;
8. Menyiapkan mekanisme monitoring dan evaluasi penerapan standar pelayanan;
9. Membuat laporan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim pelayanan publik bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang Selatan  
Pada tanggal : 02 Januari 2023

**Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kota Tangerang Selatan,**



**Deden Deni, S.E, M.M**

Pembina Tk.I-IV/b

NIP. 19741220 200112 1 004

Tembusan Yth:

1. Wali Kota Tangerang Selatan;
2. Inspektur Kota Tangerang Selatan.

Lampiran

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan

Nomor : 000.034/ Kep. 028 -Sekret/2023

Tanggal : 02 Januari 2023

Tentang : Tim Pelayanan Publik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan

### SUSUNAN TIM PELAYANAN PUBLIK

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembina/ Penggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Ketua
3.	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	Sekretaris
4.	Sunardi NIP. 19780816 201411 1 003	Anggota
5.	Indah Kurniasih NIP. 19820505 201001 2 013	Anggota
6.	Vera Sukma Dewi	Anggota
7.	Tubagus Muhammad Irhas	Anggota
8.	Ryan Harjuno Rihasnoro	Anggota
9.	Yetti Arnita Dalimunthe	Anggota
10.	Titonenda Pratomo	Anggota
11.	Arif Rahman Hakim	Anggota
12.	Romy Septiakurni	Anggota
13.	Yulianah	Anggota
14.	Achmad Humaedi	Anggota
15.	Ari Wirahadinata	Anggota
16.	Chairul Rohman	Anggota
17.	Reza Tri Kurniawan	Anggota
18.	Subarna	Anggota
19.	Abdurrahim	Anggota

**Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kota Tangerang Selatan,**



**Deden Denti, S.E, M.M**

Pembina Tk.I-IV/b

NIP. 19741220 200112 1 004